



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEPARA
NOMOR 15 TAHUN 1999 SERI B NO. 10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEPARA
NOMOR 9 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEPARA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 16 Tahun 1995 tentang Pelayanan Kesehatan di RSUD RA. Kartini Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 17 Tahun 1995 tentang Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara, perlu disesuaikan;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a di atas, perlu mengatur kembali Retribusi Pelayanan Kesehatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3456);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 436 Tahun 1993 tentang Berlakunya Standar Pelayanan Medik Di Rumah Sakit;
12. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 934/Men.Kes/SkB/II/1996 dan Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEPARA
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jepara;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- e. Dinas Kesehatan Kabupaten yang selanjutnya disingkat DKK adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara;
- f. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah RA. Kartini Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara;
- g. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang ada di wilayah Daerah, termasuk Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling;
- h. Balai Pengobatan adalah Balai Pengobatan yang ada dalam Wilayah Daerah dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- i. Pelayanan Kesehatan adalah Kegiatan fungsional yang dilakukan di RSUD, Puskesmas, dan Balai Pengobatan yang ditujukan kepada penderita untuk mendapatkan kesempurnaan diagnose, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan, dan rehabilitasi dari sakit serta akibat-akibatnya;
- j. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah Retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan pelayanan kesehatan;
- k. Badan

- k. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Retribusi Daerah yang terutang;
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi Daerah dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut pembayaran atas pemanfaatan pelayanan kesehatan.

Pasal 3

Obyek Retribusi Daerah adalah pemanfaatan pelayanan kesehatan.

Pasal 4

Subyek Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan kesehatan.

Pasal 5

- (1) Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan membayar Retribusi Daerah atas pemanfaatan pelayanan kesehatan.
- (2) Dikecualikan sebagai Wajib Retribusi Daerah adalah :
- a. Orang yang tidak mampu, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan;
 - b. Orang yang ada di bawah asuhan Rumah Sosial, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengasuh Rumah Sosial yang bersangkutan;
 - c. Peserta ASKES dan keluarganya, dibuktikan dengan menunjukkan Kartu ASKES, sesuai dengan peraturan ASKES yang berlaku;
 - d. Karyawan Pemerintah Daerah yang berstatus pegawai harian/kontrak, dibuktikan dengan menunjukkan surat dari instansi yang bersangkutan;

e. Veteran

- e. Veteran/Perintis Kemerdekaan dan Keluarganya, dibuktikan dengan menunjukkan Kartu Tanda Anggota Veteran/Perintis Kemerdekaan
- f. Anggota Hansip, dibuktikan dengan menunjukkan Tanda Anggota Hansip.

(3) Pengecualian sebagai Wajib Retribusi Daerah bagi Veteran/Perintis Kemerdekaan dan Anggota Hansip sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak termasuk jasa laboratorium, rontgen, tindakan operasi, obat reesep, dan mobil ambulance.

BAB III

GOLONGAN RETERIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pemanfaatan fasilitas, waktu dan jenis pelayanan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Daerah dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI

SRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Daerah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Pasal 10

Pelayanan kesehatan yang menggunakan bahan dan alat habis pakai, besarnya tarif ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan harga pasar.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi Daerah dipungut di wilayah Daerah pada tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi Daerah tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (4) Tata cara pembayaran diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi Daerah tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi Daerah yang terutang, yang tidak atau kurang bayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi Daerah harus melunasi Retribusi Daerah yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI DAERAH

Pasal 18

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi Daerah.

(2) Tata

- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Daerah diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala daerah.

BAB XIV

PEMBAGIAN HASIL PUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 19

Hasil pungutan Retribusi Daerah yang berasal dari puskesmas, pembagiannya diatur sebagai berikut :

- a. 50 % (lima puluh persen) untuk Pemerintah Daerah, 50 % (lima puluh persen) untuk puskesmas; bagi jasa administrasi;
- a. 25 % (dua puluh lima persen) untuk Pemerintah Daerah, 75 % (tujuh puluh lima persen) untuk puskesmas; bagi jasa pelayanan yang meliputi pemeriksaan dan pengobatan, tindakan medik, persalinan, rawat inap, konsultasi dokter, penggunaan dopler, penggunaan inkubator, rentgen, laboratorium, pemeriksaan status kesehatan, visum, dan penggunaan mobil puskesmas keliling.
- c. Jasa pelayanan selain yang tersebut di atas, maka seluruh hasil pungutan Retribusi Daerah untuk Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Hasil pungutan Retribusi Daerah yang berasal dari RSUD, pembagiannya diatur sebagai berikut :

- a. 75 % (tujuh puluh lima perseratus) untuk Pemerintah Daerah, 25 % (dua puluh lima perseratus) untuk RSUD; bagi jasa pelayanan perawatan di Klas Utama A, B, dan C;
- b. 50 % (lima puluh perseratus) untuk Pemerintah Daerah, 50 % (lima puluh perseratus) untuk RSUD; bagi jasa pelayanan yang meliputi laboratorium, rontgen, ECG, USG, fisioterapi, spirometer, Bagian perawatan ;
- c. 25 % (dua puluh lima perseratus) untuk Pemerintah Daerah, 75 % (Tujuh puluh lima perseratus) untuk RSUD; bagi jasa pelayanan yang meliputi visite dokter, konsultasi, tindakan operasi, dan penggunaan fasilitas RSUD di luar jam kerja;
- d. Jasa pelayanan selain yang tersebut di atas, maka seluruh hasil pungutan Retribusi Daerah untuk Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Penggunaan hasil pungutan Retribusi Daerah yang menjadi bagian RSUD dan puskesmas sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

- 9 -
BAB XV

KADALUWARSA

Pasal 22

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

PENGAWASAN

Pasal 23

Bupati Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud huruf e ayat (2) Pasal ini;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka dinyatakan tidak berlaku lagi :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 16 Tahun 1995 tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum RA. Kartini Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 17 Tahun 1995 tentang Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 18 Mei 1999



Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 September 1999
Nomor 974/33-974

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara
pada tanggal 13-9-1999 No. 15
Seri : E No. 10
Sekretaris Wilayah/Daerah
..... Drs. HENDRO MARTIJO.....

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAERAH

NO	KEGIATAN	TARIF
1	2	3
	<u>A. Di PUSKESMAS</u>	
1	Biaya administrasi	Rp.500,-
2	Pemeriksaan dan Pengobatan	Rp.1.500,-
3	Tindakan Medik Ringan/Mudah	Rp.4.000,-
4	Tindakan Medik Sedang	Rp.20.000,-
5	Tindakan Medik Berat/Sulit	Rp.40.000,-
6	Tindakan Gigi :	
	a. pembersihan karang gigi, pengobatan radang gigi, tumpatan amalgam, pengob- watan urat syaraf, pe- batan gangren, ekstraksi gigi susu	Rp.3.000,-
	b. ekstraksi gigi tetap, eksterpasi epulis	Rp.4.000,-
	c. insisi abses	Rp.4.000,-
	d. ekstraksi fraktur gigi	Rp.7.500,-
	e. operasi gigi terbenam	Rp.15.000,-
7	Tindakan Mata :	
	a. pemeriksaan visus, pe- ngambilan corpus alini- um, cabut bulu mata	Rp.2.500,-
	b. insisi hordeolums - luar - dalam	Rp.5.000,- Rp.7.500,-
8	Persalinan	
	a. oleh Bidan	Rp.40.000,-
	b. oleh Dokter	Rp.70.000,-
9	Rawat Inap :	
	a. di bangsal	Rp.11.000,-
	b. di kamar	Rp.15.000,-
	c. di kamar utama	Rp.20.000,-

1	2	3
10	Konsultasi Dokter :	
	a. bangsal/kamar	Rp.2.000,-
	b. kamar utama	Rp.3.000,-
11	Penggunaan alat medis :	
	a. pasang infus, pasang O ₂ , pasang DC,	Rp.3.000,-
	b. ganti balut: - ringan	Rp.3.000,-
	- sedang	Rp.5.000,-
	c. pasang NS, Lavemen	Rp.5.000,-
	d. pasang ET	Rp.7.500,-
12	Penggunaan Dopler	Rp.4.000,-
13	Penggunaan Inkubator	Rp.20.000,-
14	Jasa Rontgen :	
	a. pembuatan	Rp.3.000,-
	b. pembacaan	Rp.4.000,-
15	Pemeriksaan Labotatorium :	
	a. Hitung jenis, golongan darah;	Rp.2.000,-
	b. Urin rutin (protein, reduksi, sedimen, PH), tinja rutin	Rp.2.500,-
	c. Darah rutin (Hb, Leuco, Eritrosit, LED)	Rp.3.000,-
	d. Kimia Darah :	
	- gula darah	Rp.2.000,-
	- widal	Rp.3.000,-
	- kolesterol	Rp.4.000,-
	e. Pemeriksaan kualitas tinja/tanah terhadap telur cacing, pemeriksaan chelenesterase darah terhadap penjamah pestisida	Rp.10.000,-
	f. Pemeriksaan Air :	
	- bakteriologis tanpa angka lempeng total	Rp.20.000,-
	- bakteriologis dengan angka lempeng total	Rp.30.000,-
	- kimia 7 (tujuh) parameter	Rp.35.000,-
	g. pemeriksaan makanan dan minuman terhadap bakteriologis	Rp.30.000,-
16	Pemeriksaan Status Kesehatan :	
	a. anak sekolah	Rp.500,-
	b. melamar pekerjaan	Rp.3.000,-
	c. calon pengantin	Rp.5.000,-
	d. persyaratan SIM	Rp.5.000,-
	e. persyaratan asuransi	Rp.10.000,-
	f. keperluan lain	Rp.10.000,-

1	2	3
17	Pemeriksaan Visum : a. visum luar b. visum dalam/mayat c. bongkar makam (mayat)	Rp.15.000,- Rp.50.000,- Rp.250.000,-
18	Penggunaan Mobil Puskesmas Keliling : a. untuk rujukan b. untuk luar kota tiap 1 Km ditambah c. sopir: - siang - malam d. perawat: - siang - malam	Rp.20.000,- Rp.1.000,- Rp.10.000,- Rp.20.000,- Rp.10.000,- Rp.20.000,-
B. di R S U D		
1	Rawat Jalan sekali kunjungan : a. Klinik umum b. Klinik spesialis c. Unit Gawat Darurat	Rp. 1.000,- Rp. 5.000,- Rp. 3.000,-
2	Administrasi rawat Inap	Rp. 5.000,-
3	Rawat Inap per-hari : a. Vip A b. Vip B c. Vip C d. Kelas I e. Kelas II f. Kelas III a g. Kelas III b	Rp. 67.500,- Rp. 52.750,- Rp. 37.500,- Rp. 23.000,- Rp. 16.000,- Rp. 11.000,- Rp. 5.000,-
4	Perawatan di ICU/PICU : a. VIP A b. VIP B c. VIP C d. Kelas I e. Kelas II/Pasien baru f. Kelas III a g. Kelas III b	Rp.160.000,- Rp.125.000,- Rp.80.000,- Rp.50.000,- Rp.40.000,- Rp.30.000,- Rp.15.000,-
5	Pelayanan Jasa Rontgen : a. untuk VIP : - thorax dll (pembuatan) - thorax dll (pembacaan) - IVP (pembuatan) - IVP (pembacaan) - USG (pembuatan)	Rp.4.000,- Rp.6.000,- Rp.20.000,- Rp.30.000,- Rp.15.000,-

b. untuk

1	2	3
	<p>b. untuk Kelas I :</p> <ul style="list-style-type: none">- thorax dll (pembuatan)- thorax dll (pembacaan)- IVP (pembuatan)- IVP (pembacaan)- USG (pembuatan)	<p>Rp. 3.500,- Rp. 5.000,- Rp. 17.000,- Rp. 25.000,- Rp. 10.000,-</p>
	<p>c. untuk Kelas II :</p> <ul style="list-style-type: none">- thorax dll (pembuatan)- thorax dll (pembacaan)- IVP (pembuatan)- IVP (pembacaan)- USG (pembuatan)	<p>Rp. 3.000,- Rp. 4.000,- Rp. 15.000,- Rp. 20.000,- Rp. 5.000,-</p>
	<p>d. untuk Kelas III :</p> <ul style="list-style-type: none">- thorax dll (pembuatan)- thorax dll (pembacaan)- IVP (pembuatan)- IVP (pembacaan)- USG (pembuatan)	<p>Rp. 2.000,- Rp. 3.000,- Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- gratis</p>
	<p>Jasa Operasi :</p>	
	<p>a. untuk VIP A :</p> <ul style="list-style-type: none">- Operasi ringan- Operasi sedang- Operasi besar- Operasi khusus	<p>Rp. 150.000,- Rp. 300.000,- Rp. 500.000,- sama dengan tarif operasi besar ditambah 25 %</p>
	<p>b. untuk VIP B :</p> <ul style="list-style-type: none">- Operasi ringan- Operasi sedang- Operasi besar- Operasi khusus	<p>Rp. 100.000,- Rp. 300.000,- Rp. 400.000,- sama dengan tarif operasi besar ditambah 25 %</p>
	<p>c. untuk kelas I :</p> <ul style="list-style-type: none">- Operasi ringan- Operasi sedang- Operasi besar- Operasi khusus	<p>Rp. 75.000,- Rp. 250.000,- Rp. 300.000,- sama dengan tarif operasi besar ditambah 25 %</p>
	<p>d. untuk kelas II :</p> <ul style="list-style-type: none">- Operasi ringan- Operasi sedang- Operasi besar- Operasi khusus	<p>Rp. 60.000,- Rp. 150.000,- Rp. 220.000,- sama dengan tarif operasi besar ditambah 25 %</p>
	<p>e. untuk kelas III A :</p> <ul style="list-style-type: none">- Operasi ringan- Operasi sedang- Operasi besar- Operasi khusus	<p>Rp. 40.000,- Rp. 80.000,- Rp. 120.000,- sama dengan tarif operasi besar ditambah 25 %</p>

f. untuk

1	2	3
	f. untuk kelas III B : -Operasi ringan -Operasi sedang -Operasi besar -Operasi khusus	Rp. 15.000,- Rp. 30.000,- Rp. 50.000,- sama dengan tarif operasi besar ditambah 25 %
7	Jasa Persalinan Normal : a. oleh Bidan : -untuk VIP A/B/C -untuk kelas I -untuk kelas II -untuk kelas III A -untuk kelas III B b. oleh Dokter Umum : -untuk VIP A/B/C -untuk kelas I -untuk kelas II -untuk kelas III A -untuk kelas III B c. oleh Dokter Ahli : -untuk VIP A/B/C -untuk kelas I -untuk kelas II -untuk kelas III A -untuk kelas III B	Rp. 75.000,- Rp. 50.000,- Rp. 40.000,- Rp. 25.000,- Rp. 15.000,- Rp. 100.000,- Rp. 80.000,- Rp. 70.000,- Rp. 50.000,- Rp. 25.000,- Rp. 150.000,- Rp. 125.000,- Rp. 100.000,- Rp. 75.000,- Rp. 50.000,-
8	Jasa Persalinan Tidak Normal : a. oleh Dokter Umum -untuk VIP A/B/C -untuk kelas I -untuk kelas II -untuk kelas III A -untuk kelas III B b. oleh Dokter Ahli : -untuk VIP A/B/C -untuk kelas I -untuk kelas II -untuk kelas III A -untuk kelas III B	Rp. 115.000,- Rp. 100.000,- Rp. 85.000,- Rp. 75.000,- Rp. 50.000,- Rp. 175.000,- Rp. 150.000,- Rp. 125.000,- Rp. 100.000,- Rp. 75.000,-

9. Jasa

1	2	3
9	<p>Jasa Tindakan Medik sederhana :</p> <p>a. Mudah/Ringan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - untuk Vip A/B/C - untuk kelas I - untuk kelas II - untuk kelas III A - untuk kelas III B <p>b. Sulit/Besar :</p> <ul style="list-style-type: none"> - untuk VIP A/B/C - untuk kelas I - untuk kelas II - untuk kelas III A - untuk kelas III B 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 6.000,- Rp. 5.000,- Rp. 4.000,- Rp. 3.000,- Rp. 1.000,- Rp. 60.000,- Rp. 50.000,- Rp. 40.000,- Rp. 30.000,- Rp. 20.000,-
10	<p>Pembacaan Resep :</p> <p>a. sedian jadi</p> <p>b. sedian puyer</p> <p>c. sedian kapsul</p>	<ul style="list-style-type: none"> Rp.200,- Rp.400,- Rp.600,-
11	<p>Pemeriksaan ECG :</p> <p>a. untuk VIP A/B/C</p> <ul style="list-style-type: none"> - untuk kelas I - untuk kelas II - untuk kelas III A - untuk kelas III B 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 25.000,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- Rp. 10.000,- Rp. 7.500,-
12	<p>Jasa Fisioterapi :</p> <p>a. Exercise terapi/inframerah/ultra violet :</p> <ul style="list-style-type: none"> - untuk VIP A/B/C - untuk kelas I - untuk kelas II - untuk kelas III A - untuk kelas III B <p>b. diathermi/electrical stimulasi/ultrasonoc/traksi lumbal</p> <ul style="list-style-type: none"> - untuk VIP A/B/C - untuk Kelas I - untuk Kelas II - untuk Kelas III A - untuk Kelas III B 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 7.500,- Rp. 5.000,- Rp. 3.000,- Rp. 2.000,- Rp. 750,- Rp. 10.000,- Rp. 7.500,- Rp. 5.000,- Rp. 2.500,- Rp. 1.000,-
13	<p>Pemeriksaan Ultra Sonografic :</p> <p>a. untuk VIP A/B/C</p> <p>b. untuk Kelas I</p> <p>c. untuk Kelas II</p> <p>d. untuk Kelas III A</p> <p>e. untuk Kelas III B</p>	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 50.000,- Rp. 40.000,- Rp. 20.000,- Rp. 10.000,- Rp. 5.000,-

14. Pemeriksaan

1	2	3
14	Pemeriksaan Endoscopy/Audio meter/Elektro Hystagmog - rafic : a. untuk VIP A/B/C b. untuk kelas I c. untuk kelas II d. untuk kelas III A e. untuk kelas III B	Rp. 50.000,- Rp. 40.000,- Rp. 20.000,- Rp. 10.000,- Rp. 5.000,-
15	Pemeriksaan Electro Colvulsi Therapy : a. untuk VIP A/B/C b. untuk kelas I c. untuk kelas II d. untuk kelas III A e. untuk kelas III B	Rp. 100.000,- Rp. 80.000,- Rp. 60.000,- Rp. 40.000,- Rp. 20.000,-
16	Penggunaan Dopler : a. untuk VIP A/B/C b. untuk kelas I c. untuk kelas II d. untuk kelas III A e. untuk kelas III B	Rp. 10.000,- Rp. 6.000,- Rp. 4.000,- Rp. 1.000,- Rp. 500,-
17	Penggunaan Incubator/ Couvous : a. untuk VIP A b. untuk VIP B c. untuk VIP C d. untuk kelas I e. untuk kelas II f. untuk kelas III A g. untuk kelas III B	Rp. 100.000,- Rp. 75.000,- Rp. 60.000,- Rp. 40.000,- Rp. 30.000,- Rp. 20.000,- Rp. 5.000,-
18	Foto Therapy : a. untuk VIP A/B/C b. untuk kelas I c. untuk kelas II d. untuk kelas III A e. untuk kelas III B	Rp. 60.000,- Rp. 40.000,- Rp. 30.000,- Rp. 20.000,- Rp. 5.000,-
19	Tindakan/Penggunaan Alat Medis di ICU/UGD : a. pasang infus b. ganti balut/pasang O2 c. pasang H.S/pasang D.C/ pasang lavage/pasang - lavamen d. pasang monitor e. pasang E.T.	Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 10.000,-

1	2	3
20	Penggunaan Spirometer/ Nebulizer pari DOV : a. untuk VIP A/B/C b. untuk kelas I c. untuk kelas II d. untuk kelas III A e. untuk kelas III B	Rp. 7.500,- Rp. 5.000,- Rp. 3.500,- Rp. 2.000,- Rp. 1.000,-
21	Tindakan Gigi : a. pembersihan karang gigi/ pengobatan radang gusi/ tumpatan amalgam/peng- obatan urat syaraf/peng- obatan ganggeng/extraksi gigi sulung/incisi abses - untuk VIP A/B/C - untuk kelas I - untuk kelas II - untuk kelas III A - untuk kelas III B b. ekstraksi gigi tetap : - untuk VIP A/B/C - untuk kelas I - untuk kelas II - untuk kelas III A - untuk kelas III B c. ekstirpasi epulis/operasi gigi terbenam : - untuk VIP A/B/C - untuk kelas I - untuk kelas II - untuk kelas III A - untuk kelas III B	Rp. 15.000,- Rp. 10.000,- Rp. 7.000,- Rp. 5.000,- Rp. 1.500,- Rp. 7.500,- Rp. 6.000,- Rp. 4.000,- Rp. 2.000,- Rp. 1.000,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- Rp. 10.000,- Rp. 5.000,- Rp. 1.500,-
22	Pemeriksaan dan Perawatan Mata : a. koraksi visus/pengambil- an corpus alienum/epill- asi cilia : - untuk VIP A/B/C - untuk kelas I - untuk kelas II - untuk kelas III A - untuk kelas	Rp. 10.000,- Rp. 7.500,- Rp. 5.000,- Rp. 3.500,-

1	2	3
	c. persyaratan SIM	Rp. 5.000,-
	d. persyaratan kredit/ asuransi	Rp. 10.000,-
	e. keperluan lain	Rp. 10.000,-
24	Konsultasi Dokter :	
	a. untuk VIP A/B/C	Rp.15.000,-
	b. untuk ICU	Rp.10.000,-
	c. untuk kelas I	Rp.5.000,-
	d. untuk kelas II	Rp.3.000,-
	e. untuk kelas III A	Rp.2.000,-
	f. untuk kelas III B	-
25	Konsultasi Gizi :	
	a. untuk VIP A/B/C	Rp. 3.000,-
	b. untuk kelas I/dari luar	Rp. 2.500,-
	c. untuk kelas II/klinik Gizi	Rp. 1.500,-
	d. untuk kelas III A	Rp. 1.000,-
	e. untuk kelas III B	-
26	Penggunaan Kamar Mayat :	
	a. untuk penggunaan biasa	sebesar tarif kelas tertinggi yang ditempati sebelum mening- gal.
	b. untuk upacara penguburan per-hari :	
	- jenazah RSUD/Puskesmas	Rp. 30.000,-
	- jenazah dari luar RSUD/Puskesmas	Rp. 50.000,-
	c. penitipan jenazah dari luar RSUD/Puskesmas	Rp. 50.000,-
27	Memandikan jenazah	Rp. 50.000,-
28	Visum Et Repertum :	
	a. visum luar	Rp. 15.000,-
	b. visum dalam	Rp. 50.000,-
	c. bongkar mayat	Rp.250.000,-
29	Perawatan Bayi di Bangsa! Nifas	sebesar tarif Kelas tertinggi yang ditempati ditambah 50 %

1	2	3
30	Penggunaan Kamar dan Alat Operasi : a. operasi besar b. operasi sedang c. operasi ringan	3 (tiga) kali tarif kelas tertinggi yang 2 (dua) kali tarif kelas tertinggi yang ditempati sebesar tarif kelas tertinggi yang ditempati
31	Penggunaan kamar Bersalin	sebesar tarif kelas tertinggi yang ditempati
32	Penggunaan Kamar Isolasi	sebesar tarif kelas tertinggi yang ditempati
33	Penggunaan Alat Medis : a. Pasang infus - VIP A/B/C - Kelas I - Kelas II - Kelas III a - Kelas III b b. Pasang O2 : - VIP A/B/C - Kelas I - Kelas II - Kelas III a - Kelas III b c. Pasang NS : - VIP A/B/C - Kelas I - Kelas II - Kelas III a - Kelas III b	Rp.10.000,- Rp.7.500,- Rp.5.000,- Rp.3.000,- Rp.1.000,- Rp.5.000,- Rp.4.000,- Rp.3.000,- Rp.1.500,- Rp.750,- Rp.10.000,- Rp.7.500,- Rp.5.000,- Rp.3.500,- Rp.1.500,-

d. pasang

1	2	3
	d. Pasang DC :	
	- VIP A/B/C	Rp. 9.000,-
	- Kelas I	Rp. 7.000,-
	- Kelas II	Rp. 6.000,-
	- Kelas III a	Rp. 3.000,-
	- Kelas III b	Rp. 1.000,-
	e. Ganti balut :	
	1. ringan :	
	- VIP A/B/C	Rp. 5.000,-
	- Kelas I	Rp. 4.000,-
	- Kelas II	Rp. 3.000,-
	- Kelas III a	Rp. 2.000,-
	- Kelas III b	Rp. 1.000,-
	2. sedang :	
	- VIP A/B/C	Rp. 7.500,-
	- Kelas I	Rp. 6.000,-
	- Kelas II	Rp. 5.000,-
	- Kelas III a	Rp. 4.000,-
	- Kelas III b	Rp. 2.000,-
	3. besar :	
	- VIP A/B/C	Rp. 15.000,-
	- Kelas I	Rp. 10.000,-
	- Kelas II	Rp. 7.500,-
	- Kelas III a	Rp. 5.000,-
	- Kelas III b	Rp. 3.000,-
	f. Lavage :	
	- VIP A/B/C	Rp. 9.000,-
	- Kelas I	Rp. 7.000,-
	- Kelas II	Rp. 5.000,-
	- Kelas III a	Rp. 3.000,-
	- Kelas III b	Rp. 1.000,-
	g. Lavemen :	
	- VIP A/B/C/	Rp. 15.000,-
	- Kelas I	Rp. 10.000,-
	- Kelas II	Rp. 7.500,-
	- Kelas III a	Rp. 5.000,-
	- Kelas III b	Rp. 2.500,-
	h. Monitor :	
	- VIP A/B/C	Rp. 25.000,-
	- Kelas I	Rp. 20.000,-
	- Kelas II	Rp. 15.000,-
	- Kelas III a	Rp. 10.000,-
	- Kelas III b	Rp. 5.000,-

1. pasang

1	2	3
	<p>i. pasang ET :</p> <ul style="list-style-type: none"> - VIP A/B/C - Kelas I - Kelas II - Kelas III a - Kelas III b <p>j. ECG :</p> <ul style="list-style-type: none"> - VIP A - VIP B - Vip C - Kelas I - Kelas II - Kelas III a - Kelas III b 	<p>Rp.20.000,- Rp.15.000,- Rp.10.000,- Rp.7.500,- Rp.3.000,-</p> <p>Rp.25.000,- Rp.22.500,- Rp.20.000,- Rp.17.500,- Rp.10.000,- Rp.7.500,- Rp.5.000,-</p>
34	Penggunaan Ruang Intensif Perawatan Jantung	3 (tiga) kali tarif kelas tertinggi yang ditempati
35	Penggunaan Ruang Perina - tologi	sebesar tarif jasa persalinan bayi
36	Penggunaan Kamar Rehabilitasi Medik	sebesar tarif kelas tertinggi yang ditempati
37	<p>Jasa Laboratorium :</p> <p>A. Pemeriksaan Umum : HB, Leukosit, Eritrosit, Trombosit, Reticulosit, Haematokrit, MVC, MCH, MCHC, LED (BBS), Hitung Jenis, Parasit</p> <p>B. Pemeriksaan Urine : Prorein, Reduksi, Urobilin, Bilirubin, Berat Jenis, PH</p> <p>C. Pemeriksaan Faeces : Parasit, Protosoa, Clinitest, Lemak, PH, Sel-sel Darah, Sisa Makanan, Bakteri, Jamur, Gongong-an Darah</p>	<p>Rp.750,-</p> <p>Rp.750,-</p> <p>Rp.750,-</p>

D. Pemeriksaan

1	2	3
	<p>D. Pemeriksaan Kimia Darah: Albumin, Alkaline Phosphatase, BUN, Bilirubin Total, Bilirubin Direct, Cholesterol, Creatinine, Globulin, Glucose (fasting), Glucose (PP), Glucose Tolerance, Kalium, Natrium, Kalsium, SGOT, SGPT, Protein Total, Urine Acid, Ureum, Triglicorid, GOPD, Gamma GT, Phospor, CKMP, Magnesium, Clorida, CPP, RP/RA, Golongan Darah Rhesus</p>	<p>Rp.2.000,-</p>



PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH TINGKAT II JEPARA
K E T U A,

Gatot Kisworo

GATOT KISWORO



KEPALA DAERAH TINGKAT II
J E P A R A

Soenarto

SOENARTO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEPARA NOMOR 9 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang secara teknis dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan yang handal dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dengan demikian diharapkan dapat lebih meningkatkan dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggungjawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Oleh karena itu pengaturan Retribusi Daerah perlu disempurnakan dengan mengarah kepada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien sehingga dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan.

Ketentuan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 16 Tahun 1995 tentang Pelayanan Kesehatan Di RSUD RA. Kartini Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 17 Tahun 1995 tentang Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara sudah tidak sesuai lagi, untuk itu perlu disesuaikan dan mengatur kembali Retribusi Pelayanan Kesehatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara, dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d. 5 ayat (2)
huruf e : Cukup jelas;

Pasal 5 ayat (2)
huruf f : Sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 30 April 1982 Nomor 340/2/1982 tentang Perawatan, Santunan Cacat dan Uang Duka Bagi Anggota Hansip.

Pasal 5 ayat (3) s.d.
Pasal 11 : cukup jelas

Pasal 13

Pasal 13

: Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pungutan Retribusi daerah tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses penungutan retribusi antara lain pencetakan formulir, pengiriman surat-surat kepada Wajib Retribusi. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan, penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 14 s.d. Pasal 28 : cukup jelas